# Hegemoni Pemikiran Sosiologi Hukum Islam Imam Syafi'i Pada Hukum Indonesia

**Mohsi**
IAI Miftahul Ulum Pamekasan
E-mail: mohsi@iaimu.ac.od

**Abstract**

*In this section contains a brief abstraction of the manuscript as a whole by including the contents as follows; first: contain the research context or background briefly briefly, second: include also the problems that are used as objectives to be achieved in research that has been done, third: research methods used in achieving the results of research, fourth: a brief description of the results of research have been done. This abstract contains a maximum of 250 words, written using two languages, namely Indonesian and English, with a one-spaced paragraph.*
***Keywords**: first word, second word, third word, fourth word.*

**Abstrak**

Di bagian ini berisi abstraksi singkat dari manuskrip secara keseluruhan dengan meliputi isi sebagai berikut; *pertama:* memuat konteks penelitian atau latar belakang secara singkat singkat, *kedua*: memuat pula masalah-maslah yang dijadikan tujuan untuk dicapai dalam penelitian yang telah dilakukan, *ketiga:* metode penelitian yang digunakan dalam mengncapai hasil dari penelitian, *keempat*: gambaran singkat tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam abstrak ini memuat kata maksimal 250 kata, ditulis menggunakan dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan pragraf satu spasi.
**Kata Kunci:** kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat.

## Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, dapat berisi tentang konteks penelitian atau latarbelakang maslah secara lebih detail. Diikuti adanya kajian-kajian terdahulu atas ppersoalan yang dikaji (apabila diperlukan), kemudian diikuti tujuan-tujuan yang hendak dicapat dalam penelitian, serta novelty dan signifikansi dari temuan. Dibagian akhir, perlu dicantumkan metode penelitian yang dipakai oleh author untuk menemukan hasil dari kegiatan penelitiannya. Dalam pendahuluan, jumlah kata disesuaikan dengan kebutuhan author.

**Diskusi masalah dan pembahasannya**

Di sini Anda dapat membahas setiap aspek masalah satu per satu. Argumen dan data asli yang dibahas dan dibandingkan dengan penelitian dan karya cendekiawan lain diperlukan. Dengan kata lain, cara membahas suatu masalah di sini adalah dengan menggabungkan data dan pembahasannya. Jadi, tidak disarankan untuk memisahkan hanya deskripsi data dari hasil analisisnya.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris atau Bahasa Arab. Naskah dapat berupa hasil suatu penelitian (*research paper*) atau naskah ulasan (pemikiran) di bidang hukum keluarga Islam.

Penulisan *footnote*, menggunakan system Chicago Style, dimana penulisan footnote pada baris pertama menjorok 1 tabulasi, 1 spasi, menggunakan jenis huruf garamond ukuran 10, rata kanan kiri (justify). Khusus *footnote* artikel berbahasa Arab, menggunakan jenis huruf Times New Arabic atau Traditional Arabic ukuran 10.

Penulisan footnote tidak menggunakan gelar, berikut dipaparan contoh-contoh penulisan footnote dari berbagai sumber referensi. Contoh penulisan footnote satu penulis.[1] Contoh penulisan footnote dua penulis.[2] Contoh penulisan footnote kumpulan tulisan dalam buku.[3] Contoh penulisa footnote tanpa tahun.[4] Contoh penulisan footnote artikel jurnal yang dicetak.[5] Contoh Penulisan footnote artikel jurnal online.[6] Contoh penulisan footnote Skripsi/Thesis/ Disertasi.[7] Contoh penulisan footnote

---

[1] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 72.

[2] Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008). 36.

[3] Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, "Optik Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah," dalam *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagirmanan, S.H., M.CL* (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011). 505.

[4] Hasan al Hamsyi, *Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi'* (Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t.). 191.

[5] Moh Nafik, "Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah," *Jurnal Mahakim: Islamic Family of Law* Vol. 2, No. 1 (2018).

[6] Imam Koeswahyono, "Tanah untuk Keadilan Sosial: Perbandingan Penataan dan Pengaturan Pertanahan dibeberapa negara," *Arena Hukum* 12, no. 1 (3 Mei 2019): 64–90, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4.

[7] Muhammad Fajar Sidiq Widodo, "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015" (Tesis, Universitas Brawijaya, 2017).

surat kabar.[8] Contoh penulisan footnote website.[9] Contoh penulisan footnote Peraturan. Perundang-undangan.[10] Contoh penulisan footnote Putusan Pengadilan.[11] Contoh penulisan footnote dengan menggunakan referensi yang sama, yang membedakan tidak mencantumkan nama kota dan penerbit serta hanya halaman yang dikutip.[12] Sekali lagi, contoh penulisan footnote dengan menggunakan referensi yang dikutip berkali-kali dalam artikel.[13] Contoh referensi yang dikuti dari Al-Quran.[14]

**Aspek Kedua dari Diskusi, Gaya Referensi Lain**

Berisi diskusi dan pembahasan pertanyaan kedua dari tujuan dilakukannya sebuah analisis.

**Pembahasan Aspek Ketiga, dan sebagainya**

Pembahasan ketiga dari persooalan yang ingin dipecahkan secara teori, serta memberikan jalan keluar atas persoalan yang sedang diteliti.

**Kesimpulan**

Merupakan simpulan padat nan lugas atas data yang didapatkan dalam penelitian secara keseluruhan. Temuan-temuan yang dihasilkan yang sesuai dengan tujuan penelitian disimpulkan secara ringkas dibagian ini. kesimpulan, bukan mengulang kembali kata atau kalimat yang ada dalam pembahasan, tetapi meramu hasil penelitian yang terdapat dalam pembahasaan dengan kemasan yang berbeda dan ringkas.

**Daftar Pustaka**

---

[8] Syahruddin El-Fikri, "Jumat Pertama di Masjid Nabawi," *Republika*. bag. Jurnal Haji . 30 Juli 2019.

[9] Charles Simabura, "Ulasan lengkap : Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung," hukumonline.com/klinik, diakses 30 Juli 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd5441ad8b65/alasan-walikota-dki-jakarta-tidak-dipilih-secara-langsung.

[10] Pasal 2 Ayat (1), "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 102 (2017).

[11] "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" (2012).

[12] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*.74.

[13] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*., 89.

[14] Q.S *Al*-A'raf:23.

al Hamsyi, Hasan. Ma'ajim al Mufahras lil alfadzi wa al Mawadhi' (Beirut: Dar ar-Rasyid, t.t.). 191.

Asshiddiqie, Jimly. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 72.

El-Fikri, Syahruddin. "Jumat Pertama di Masjid Nabawi," Republika. bag. Jurnal Haji . 30 Juli 2019.

Fajar Sidiq Widodo, Muhammad. "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/2015" (Tesis, Universitas Brawijaya, 2017).

Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, "Optik Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah," dalam Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagirmanan, S.H., M.CL (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2011). 505.

Hamidi, Jazim dan Malik, Hukum Perbandingan Konstitusi (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008).

Koeswahyono, Imam. "Tanah untuk Keadilan Sosial: Perbandingan Penataan dan Pengaturan Pertanahan dibeberapa negara," Arena Hukum 12, no. 1 (3 Mei 2019): 64–90, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4.

Murdan, "Pluralisme Hukum (Adat Dan Islam) Di Indonesia" *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1 No 1* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016.

Nafik, Moh. "Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah," Jurnal Mahakim: Islamic Family of Law Vol. 2, No. 1 (2018).

Pasal 2 Ayat (1), "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7 Nomor 102 (2017).

Simabura, Charles "Ulasan lengkap : Alasan Walikota DKI Jakarta Tidak Dipilih Secara Langsung," hukumonline.com/klinik, diakses 30 Juli 2019, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd5441ad8b65/alasan-walikota-dki-jakarta-tidak-dipilih-secara-langsung.

Zuhdi, Darmiyati. Wiwiek Afifah. *Analisis Konten Etnografi & Grounded Theory dan Hermeneutika dalam Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2019.